



WALIKOTA BANJAR

PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa aktivitas pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dan sejenisnya di tengah-tengah masyarakat saat ini semakin berkembang di Kota Banjar;
- b. bahwa untuk pengendalian, pengawasan serta kelestarian lingkungan sekitarnya perlu diatur pengelolaan dan pengusahaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet perlu diatur dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
14. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2000 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Klinik;
19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
21. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan dan Izin Lingkungan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;

24. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2000 tentang Panduan Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
25. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100 Tahun 2003 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Walet (*Collocalia spp*);
26. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 8 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
27. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2011 Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2013 Nomor 17);

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Banjar ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjar;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Banjar;
3. Walikota adalah Walikota Banjar;
4. Organisasi Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disingkat OPD Teknis adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Banjar;
5. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disebut BPMPPT adalah Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjar;
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjar;
7. Burung Walet adalah Satwa liar yang termasuk *famili Apodidae Genus Collocalia yaitu Collocalia Fuchiaphaga, Collocalia Maxima, Collocalia Esculenta, Collocalia Linchi* dan *Genus Apus yaitu Apus Hipalsis* (Kapinis Rumah);
8. Sarang Burung Walet adalah hasil Burung Walet yang sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang, bertelur, menetas dan membesarkan anak Burung Walet;
9. Habitat Alami Burung Walet adalah lingkungan tempat Burung Walet hidup dan berkembang secara alami;
10. Diluar habitat alami Burung Walet adalah lingkungan tempat Burung Walet hidup dan berkembang yang diusahakan dan dibudidayakan;
11. Kawasan Hutan Negara adalah Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi, Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
12. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang dilindungi atau dilestarikan;

13. Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber alam hayati dan ekosistemnya;
14. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan;
15. Bangunan Gedung dan Rumah adalah bangunan tempat digunakan untuk bersarangnya Burung Walet;
16. Lokasi adalah suatu kawasan/tempat tertentu dimana terdapat sarang Burung Walet baik pada habitat alami maupun diluar habitat alami;
17. Pengusahaan Burung Walet adalah bentuk kegiatan pengambilan dan penjualan sarang Burung Walet dan sejenisnya;
18. Pemanenan Sarang Burung Walet adalah kegiatan pengambilan Sarang Burung Walet dengan metoda atau cara yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kelestarian;
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiunan, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
20. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas yang menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
21. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah izin yang diberikan oleh Walikota kepada Orang Pribadi atau Badan untuk dapat melakukan kegiatan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet dan sejenisnya;
22. Tim Teknis adalah Tim Teknis Perizinan yang terdiri dari unsur-unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang mempunyai kompetensi di bidangnya dan mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi terhadap permohonan izin yang memerlukan pertimbangan teknis.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung Walet dan sejenisnya di wilayah Kota Banjar.

- (2) Tujuan Pemberian izin adalah :
- a. memberikan dasar hukum untuk izin pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung Walet dan sejenisnya agar iklim usaha berjalan dengan baik, lancar, tertib dan aman, memberikan kenyamanan berusaha serta mencegah persaingan tidak sehat;
 - b. mengoptimalkan upaya melestarikan lingkungan hidup, meningkatkan kesejahteraan rakyat, tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada di masyarakat serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum;

BAB III LOKASI SARANG BURUNG WALET DAN PENGUSAHAANNYA

Pasal 3

Lokasi sarang Burung Walet yang dikenakan izin adalah :

1. lokasi sarang Burung Walet berada di :
 - a. habitat alami;
 - b. di luar habitat alami.
2. sarang Burung Walet yang berada di habitat alami meliputi :
 - a. kawasan hutan negara;
 - b. kawasan konservasi;
 - c. goa alam dan atau di luar kawasan yang tidak dibebani hak milik perorangan dan atau adat.
3. sarang Burung Walet yang berada di luar habitat alami meliputi :
 - a. bangunan;
 - b. rumah/gedung.

Pasal 4

- (1) Sarang Burung Walet yang berada di habitat alami dan diluar habitat alami dapat dikelola dan diusahakan atas izin Walikota.
- (2) Penemu sarang Burung Walet di Habitat Alami wajib melaporkan penemuannya kepada Walikota dengan disertai surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat setempat untuk dibuatkan Surat Pengesahan atas penemuannya.
- (3) Penemu sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan prioritas untuk mengelola dan mengusahakan sarang Burung Walet.
- (4) Penemu sarang Burung Walet dapat bekerja sama atau menyerahkan pengelolaan dan pengusaannya kepada pihak lain.
- (5) Penyerahan hak pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet dari penemu kepada pihak lain harus mendapat persetujuan dari Walikota.

BAB IV
PENGAMBILAN SARANG
BURUNG WALET

Pasal 5

Untuk meningkatkan produktivitas dan menjaga populasi Sarang Burung Walet, pengambilan/pemanenan Sarang Burung Walet dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. masa panen dilaksanakan setelah anakan burung walet meninggalkan sarangnya;
- b. sarang Burung Walet sedang tidak berisi telur;
- c. tidak mengganggu Burung Walet yang sedang mengeram;
- d. dalam hal sarang Burung Walet berada di hutan produksi, kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam agar mematuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang di bidang kehutanan;

BAB V
KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu
Perizinan

Pasal 6

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung Walet wajib memperoleh izin tertulis dari Walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjar.

Bagian Kedua
Tata Cara Permohonan
dan Pemrosesan Izin

Pasal 7

- (1) Untuk mendapatkan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, orang atau badan mengajukan permohonan dengan melampirkan :
 - a. proposal pengusahaan sarang Burung Walet yang memuat kajian menyangkut aspek :
 1. sosial ekonomi;
 2. teknis pengelolaan sarang Burung Walet; dan
 3. finansial.
 - b. rekomendasi dari OPD teknis;
 - c. surat pernyataan bahwa pemohon akan mempekerjakan masyarakat setempat yang diketahui Kepala Desa/Lurah;
 - d. surat pernyataan bahwa pemohon dalam mengelola dan mengusahakan sarang Burung Walet akan mentaati persyaratan teknis yang telah ditetapkan;

- e. khusus pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung Walet di luar habitat alami harus dilengkapi Izin Gangguan (IG) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (2) Jangka waktu penerbitan izin atau penolakan permohonan izin paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah pendaftaran izin dan dengan persyaratan lengkap.

Bagian Ketiga Penolakan Permohonan Izin

Pasal 8

- (1) Permohonan izin dapat ditolak apabila :
 - a. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7;
 - b. memberikan keterangan pada persyaratan permohonan izin secara tidak benar;
 - c. kegiatan akan menimbulkan dampak lingkungan yang membahayakan;
 - d. lokasi tidak sesuai peruntukannya.
- (2) Penolakan izin diberikan oleh Walikota melalui BPPPT Kota Banjar.
- (3) Penolakan permohonan izin disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

BAB VI JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN

Pasal 9

- (1) Izin diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Perpanjangan izin dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Izin tersebut berakhir dengan cara mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui BPPPT Kota Banjar

BAB VII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 10

- (1) Pemegang Izin diwajibkan :
 - a. menjaga habitat dan populasi Burung Walet;
 - b. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan serta keindahan di lingkungan tempat usahanya;
 - c. mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan;
 - d. melaporkan kepada Walikota melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjar apabila ada perubahan tempat usahanya;
 - e. mengikutsertakan dan mempekerjakan masyarakat setempat dalam pengelolaan sarang Burung Walet;

- f. membuat berita acara pelaksanaan pemanenan / pengambilan sarang Burung Walet yang ditandatangani oleh pemegang izin dan petugas penarik pajak;
 - g. mematuhi setiap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Pemegang Izin dilarang :
- a. memperluas atau memindahkan usaha tanpa izin dari Walikota;
 - b. mengalihkan kepemilikan tanpa izin dari Walikota;
 - c. mengelola dan mengusahakan sarang Burung Walet di tempat-tempat peribadatan, perkantoran pemerintah, prasarana pendidikan, hotel / penginapan dan fasilitas umum lainnya.

BAB VIII BIMBINGAN TEKNIS DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pengusahaan Burung Walet dilaksanakan oleh OPD Teknis.

Pasal 12

Walikota melalui BPPPT Kota Banjar dapat membatalkan / mencabut izin apabila Pemegang izin :

- a. tidak memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan dalam perizinan;
- b. memindah tangankan izin tanpa persetujuan Walikota;
- c. melakukan perluasan areal lokasi tanpa persetujuan Walikota;
- d. tidak melakukan pengolahan limbah / kotoran burung walet dan sejenisnya sesuai ketentuan;
- e. dalam melakukan kegiatannya telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, meresahkan masyarakat, merusak keindahan tata kota dan atau mencemarkan lingkungan yang membahayakan kelangsungan makhluk hidup;
- f. tidak melakukan kegiatan usaha selama 1 (satu) tahun setelah Surat Izin diterbitkan;
- g. melakukan pelanggaran teknis yang dapat mengancam dan membahayakan lingkungan serta kesehatan masyarakat sekitar bangunan.

Pasal 13

Pemegang izin yang menutup atau menghentikan kegiatan usahanya wajib memberitahukan secara tertulis dan mengembalikan surat izin kepada Walikota melalui BPPPT Kota Banjar selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menghentikan kegiatan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, orang atau Badan yang sudah memiliki izin pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet tetap berlaku sampai dengan batas waktu berlakunya izin.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 16 Juni 2014

WALIKOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 16 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

FENNY FAHRUDIN

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2014 NOMOR 17